TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAM



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menempuh

Ujian Sarjana Hukum

OLEH:
DIAH TURIS KAEMIRAWATI
0 2 0 4 3 1 0 0 1 7 7

FAKULTAS HUKUM SORE UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG 2008 Sys. 023 230 7 2 4 9 7 1

Wat

C-(dol9)

TINDAK PIDANA KORUPSI SENDIDIKAN

DI LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menempuh

Ujian Sarjana Hukum

OLEH:
DIAH TURIS KAEMIRAWATI
02043100177

FAKULTAS HUKUM SORE UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG 2008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA **FAKULTAS HUKUM** TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama

: Diah Turis Kaemirawati

NIM

: 02043100177

Program Study

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judil Skripsi

: TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Palembang,

Mei 2008

Disetujui oleh;

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

ASHRIANA, S.H., M. Hum

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan lulus pada:

Hari

: Sabtu

Tanggal

: 17 Mei 2008

Nama

: Diah Turis Kaemirawati

NIM

: 02043100177

Program Study

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI:

1. Ketua

: Dr.Happy Warsito,S.H,M.Sc

2. Sekretaris

: Abdulah Tulip, S.H,M.H

3. Anggota (tetap)

: Muhammad Rasyid, S.H,M.Hum

4. Anggota

: Malkian Elvani, S.H,M.Hum

Palembang,

Mei 2008

Mengetahui,

Dekan,

H.M., RASYID ARIMAN, S.H., M.H

NIP: 130 604 256

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah,

Sebaik-baik petunjuk adalah petujuk Muhammad, SAW,

Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan.

Setiap yang diada-adakan adalah Bid'ah dan

Setiap Bid'ah adalah kesesatan

Serta setiap kesesatan tempatnya adalah neraka.

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- Allah SWT
- Kedua Orang Tuaku Terkasih
- Suamiku Tercinta
- Anak-anakku Tersayang
- Adikku Satu-satu nya
- Sahabat-sahabatku yang baik dan penuh Perhatian

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sangat menghargai atas segala arahan, bimbingan, bantuan dari seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini dan selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum sore karena dengan segala hal tersebut, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini secara keseluruhan yang dimulai dari merancang kerangka acuan, mengumpulkan bahan-bahan, memperoleh data informasi serta melengkapi penulisan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis dengan segala hormat ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih kepada :

- 1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW
- Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- 3. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M. Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unsri
- 4. Ibu Arfiana Novera, SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Unsri
- 5. Bapak Ahmaturrahman, SH, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Unsri
- 6. Bapak H. Syarifuddin Pettanase, SH., M.H, beserta keluarga besar, selaku Penasehat Akademik selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Sore Unsri
- 7. Bapak Malkian Elvani, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi Fakultas Hukum Unsri

- 8. Ibu Nashriana, SH. M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi Fakultas Hukum Unsri
- 9. Bapak M. Rasyid, SH., M.Hum yang telah banyak membantu, memberi arahan, petunjuk, nasehat dan menjadi motivator dalam belajar
- 10. Bapak Dr. Febrian, SH.,M.S yang telah mendidik dan membina pada awal penulis menjadi mahasiswa
- 11. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Unsri yang telah mendidik dan membina penulis dari awal sampai akhir kuliah
- 12. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan, Tata Usaha dan Kependidikan, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Unsri
- 13. Bapak Antonius Suhadi. Ar, SH selaku Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Unsri
- 14. Bapak H. M. Basjir. DA, selaku Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin
- 15. Bapak Arkoni. MD, S.Ip, selaku Wakil ketua DPRD Kabupaten Banyuasin atas perhatian dan motivasinya telah banyak membantu penulisan skripsi
- 16. Bapak H. Slamet Somosentono, selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin
- 17. Seluruh Bapak dan Ibu beserta Staf sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin
- 18. Adinda Huslaini Ratna Dewi yang rela meluangkan dan mencurahkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membantu penulis dari awal sampai akhir masa kuliah

- 19. Kak Tamrin, Kak Redi, Bongkeng, yang meluangkan tenaganya untuk membantu selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Unsri
- 20. Teman-teman DPRD Kabupaten Banyuasin Khususnya Komisi I: Bang Andre Agus Muhaemin, Mang Golok A.Kordian.AR, Kak CoyAnsori, Mas Karyono, Mbak Siti, Almarhum Mbah Soemadi. AS, Mas Joko, Kak Bambang, Dek Hera, serta Anggota Komisi yang lainnya: Mbak Pipit, Yuk Dewi, Yuk Heri, Kak Ilham, Kak Alung, Mas Lili, Kak Hendri, Pak Haji Hazwar Hamid, Kak Rusdi, Kak Wala, Kak Syarnubi, Kak Rudi, Kak Jupri, Pak Hasan, Kak Pardi.
- 21. Kak Ledy Risdyanto, yang selalu memberi perhatiannya dalam menyemangati dan menasehati agar cepat menyelesaikan kuliah
- 22. Kak Jamaluddin, yang menyarankan juga agar cepat menyelesaikan kuliah
- 23. Bang Hengki, yang memberi saran agar cepat menyelesaikan kuliah
- 24. Adikku Sila yang turut menjaga anak-anakku
- 25. Dek Andre (Andriansyah) angkatan 2001, yang banyak membantu pada awal penulis kuliah
- 26. Adik-adikku: Yulianti (yang paling banyak membantu dan menyemangati), Kiki Niah, Uke, Martha, Lusi, Ebby, Vera, Helena, Kiki Kartika Putri, Indah Sarimuda, Tofik, David Sen, Mas Tugiyo, Meity, Akbar, Desty, Astrid, Ermansyah, Rezon, Dedy, Gita Ria, Ginha, Emilia, Sarah, Apriska, Anwar, Citra, Abal, Sandi, Tomi,

- Rido Akbar, dan seluruh teman-teman angkatan 2004 serta dek Erick(2003), dek Venny(2002), dek Dienda(2003)
- 27. Suami tercinta Mayor (Sus) Abdul Atik, S.Ag., S.Sos, yang selalu mencurahkan perhatian, kasih, dan sayangnya, mendoakan serta memberikan kekuatan agar cepat menyelesaikan kuliah
- 28. Ibuku Ismaidah dan Bapakku Sumardi, yang senantiasa mendoakan, menasehati serta mencurahkan kasih sayangnya
- 29. Anak-anakku: Dianita Fahmi Rifada, M. Reynaldy Syamsurridjal, Shafa Dynastia El Amirurahmah, Bunda bangga pada kalian
- 30. Adikku tersayang Marida Agustin, A.Md dan Lettu (P) Yudhy Arie Bintoro yang mencurahkan waktu dan tenaganya selama penulis menyelesaikan kuliah
- 31. Keluarga Besar Palembang: Mak, Bak, Yuk Izah, Kak Ain, Kak Erwan, Yuk Mul, Yuk Lina,
- 32. Keluarga Besar Magelang: Mbah Putri, Tante Ning, Tante Susi, Tante Nur, Om Eko, Pakde Imam, Pakde Umar, Om Sigit, Om Madi dan Om Asmuni.
- 33. Om Dahlan dan Pak Yusuf yang senantiasa mengingatkan dan mendoakan untuk tetap waspada dan tegar dalam menjalani hidup
- 34. Serta Semua Pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu baik pada awal sampai dengan penulis menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum Sore Unsri.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan kepada Allah karena atas berkat, rahmat dan hidayah yang telah diberikan-Nya sehingga pada Akhirnya Penuli dapat menyelesaikan skiripsi dengan judul " TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH". Yang dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan sehingga mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini menjelaskan mengenai Peluang tindak pidana korupsi di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan upaya Pemerintah dalam mencegah terjadinya korupsi melalui pengawasan dan pemeriksaan dari organ pemerintah baik KPK, BPK, Inspektorat dan tak kalah pentingnya peran serta dari masyarakat.

Berdasarkan semua penjelasan pada Bab III maka akan dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikarenakan salah satunya adalah penerapan Otonomi Daerah dan Peraturan-peraturan terkait yang mempunyai kelemahan serta kekurangan yang dapat menimbulkan peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

Penulis menyadari dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan baik

dari segi materi maupun susunan bahasa yang digunakan dan kekurangan lain yang

dikarenakan berbagai keterbatasan, oleh karena itu penulis sangat mengucapkan

terimakasih atas sumbangan pemikiran, saran dan kritik yang membangun dari semua

pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhirulkalam, Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amien.

Palembang, Mei 2008

Penulis,


DIAH TURIS KAEMIRAWATI

NIM: 02043100177

X

DAFTAR ISI

| HALAMAN PERSETUJUAN HALAMAN PENGESAHAN HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN UCAPAN TERIMAKASIH KATA PENGANTAR | i ii iii iv v ix xii |
|--|----------------------|
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Permasalahan | 8 |
| 3. Tujuan Penelitian | 9 |
| 4. Manfaat Penelitian | 9 |
| 5. Metode Penelitian | 9 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| Teori Timbulnya Kejahatan | 12 |
| 1.1. Pengertian Kejahatan | 12 |
| 1.2. Sebab-Sebab timbulnya Kejahatan | 13 |
| 1.3. Teori Kejahatan | 18 |
| 2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi | 24 |
| 2.1. Pengertian | 24 |



| | 2.2. | Perumusan Tindak Pidana Korupsi | 28 |
|----------|-------|--|----|
| | 2.3. | Karakteristik Pelaku dan Unsur-Unsur | |
| | | Tindak Pidana Korupsi | 30 |
| 3. | Pena | nggulangan Kejahatan | 40 |
| | 3.1. | Secara Penal | 40 |
| | 3.2. | Secara Non Penal | 42 |
| 4. | Oton | nomi Daerah | 44 |
| | 4.1. | Pengertian | 44 |
| | 4.2. | Pemerintahan Daerah | 45 |
| | | 4.2.a. Menurut UU No.22 Tahun 1999 | 45 |
| | | 4.2.b. Menurut UU No.32 Tahun 2004 | 49 |
| | 4.3. | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 54 |
| BAB III. | TIND | AK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA | |
| | DPRI | | 62 |
| | 1. Te | rjadinya Tindak Pidana Korupsi di DPRD | 62 |
| | 1.1 | . Pengelolaan Keuangan Daerah | 62 |
| | 1.2 | Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD | 70 |
| | 1.3 | . Modus Operandi Penyalahgunaan Wewenang | 75 |
| | 1.4 | . Peluang Tindak Pidana Korupsi di DPRD | 77 |

| 2. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di DPRD | | | |
|---|----|--|--|
| 2.1. Pengawasan Oleh Pemerintah | 80 | | |
| 2.2. Peran Serta Masyarakat | 82 | | |
| BAB IV. PENUTUP | 85 | | |
| 1. Kesimpulan | 85 | | |
| 2. Saran | 87 | | |
| DAFTAR PUSTAKA | 89 | | |

BABI

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia terjadi dikalangan birokrasi dan perbankkan, kini sudah merambah masuk ke lingkungan legislatif. Yang menjadi sorotan utama adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Terungkapnya kasus-kasus korupsi para anggota DPRD ini seiring dengan dilaksanakan otonomi daerah berdasarkan UU N0 22 tahun 1999 (sekarang telah diganti dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Dalam Undang-undang No.22 Tahun 1999 dijelaskan kewenangan lembaga legislatif baik yang berada di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah menjadi seperti lebih tinggi dari kewenangan eksekutif yang pada saat terbentuknya undang- undang tersebut sedang terjadi fenomena "Legislatif Heavy". Fenomena ini dipicu oleh situasi politik saat itu yang sedang dalam masa peralihan dari masa Orde Baru ke masa Reformasi. Lembaga legislatif seperti menjadi penentu segala arah kebijakan dan aturan sehingga kesan dari kewenangan yang diatur dalam UU No.22 Tahun 1999 bahwa Lembaga Legislatif adalah "The Most Big Power" yang dapat dengan leluasa menggunakan kewenangannya terutama dalam fungsinya sebagai pembuat anggaran /

penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Istilah korupsi ¹⁾ di Indonesia pada mulanya hanya terdapat dalam khasanah perbincangan umum untuk menunjukkan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Negara. Namun karena Pemerintah sendiri memandang bahwa masalah ini bisa merongrong kelancaran tugas-tugas Pemerintah dan merugikan ekonomi Negara, maka dirumuskan peraturan khusus tentang korupsi, sehingga pengertian korupsi kemudian diperluaskan, tidak saja khusus diberlakukan kepada setiap orang atau badan yang turut mengelola keuangan Negara.Untuk pertama kalinya istilah korupsi menjadi istilah yuridis dalam peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tertanggal 9 April tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Didalam peraturan ini, korupsi diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Upaya Pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi ini terlihat serius, hal ini terbukti dengan ditertibkannya Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-08/1957 tertanggal 27 Mei 1957 tentang Pemilikan terhadap Harta Benda, yang

Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005, hal 207

Apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi, dapat dilihat pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dalam Pasal 2 jo Pasal 1, merumuskan bahwa Tindak Pidana Korupsi pada pokoknya ditentukan setiap orang, yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada jabatan tersebut.

dilanjutkan tanggal 16 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda, serta Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/2.1/1/7. tanggal 17 April 1958. Kemudian ditertibkan Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini kemudian dicabut dan diganti oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang No 3 Tahun 1971 digantikan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah lagi dengan UU No 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya Pemerintah dalam pemberatasan tindak pidana korupsi disertai pula dengan memberlakukan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)²⁾. Bersama dengan dimulai gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi sedunia pada tanggal 9 Desember 2004, diterbitkan Instruksi Presiden Repulik Indonesia No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi.

²⁾ S. Anwari. Quo Vadis Pemberatasan Korupsi di Indonesia Penerbit Institute of Socio Economics and Political Studies "People Message" (AMRA), Jakarta, 2005, hal 14-23

Namun demikian, meskipun sudah ada ancaman pidana yang cukup berat berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, tindak pidana korupsi tetap saja tinggi. ³⁾

Korupsi merupakan White Collar Crime, selain itu dan perbuatan ini selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi, sehingga dikatakan sebagai Invisible crime yang sangat sulit memperoleh alat bukti serta proses pembuktiannya, ⁴⁾ baik teknik, cara dan bahkan jaringan pelaku.

Salah satu modus operandi dari tindak pidana korupsi yang terjadi adalah penyalahgunaan uang negara melalui APBD, ⁵⁾ yang dilakukan antara lain dengan membuat Mata Pasal Pos Anggaran untuk Tunjangan Operasional DPRD yang jumlahnya sangat besar, pengeluarannya pun tidak sesuai dengan peruntukkannya. ⁶⁾

Yang sebelumnya Transparancy International menempatkan Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi, dari skor I (paling korup) sampai 10 (paling bersih), sebagai berikut:

³⁾ Banyaknya penelitian yang bertaraf Internasional menetapkan Indonesia sebagai Negara paling Korup. Transparency International (yang berbasis di Berlin-Jerman) untuk tahun 2005 telah mengeluarkan Index Persepsi Korupsi dari 158 negara, Indonesia menempati peringkat ke 137 dengan nilai 2,2 dibawah Papua New Guinea, Kamboja dan Kongo. Artinya Indonesia adalah Negara paling korup diantara 137 negara di Dunia.

⁻ Tahun 2004, Rangking 135 dari 145 Negara, dengan Skor 2.0.

⁻ Tahun 2003, Rangking 122 dari 133 Negara, dengan Skor 1,9.

⁻ Tahun 2002, Rangking 96 dari 102 Negara, dengan Skor 1,9.

⁻ Tahun 2001, Rangking 88 dari 92 Negara, dengan Skor 1,9.

⁻ Tahun 2000, Rangking 86 dari 90 Negara, dengan Skor 1,7.

Krisna Harahap, Pemberatasan Korupsi Jalan Tiada Ujung, PT Grafiti, Bandung, 2006, hal 15

Achmad Zainuri, Korupsi Berbasis Tradisi, Poligon Grafic, Tangerang, 2006, hal 29

⁴⁾ Indriyanto Seno Adji, Korupsi Sistemik sebagai kendala penegak hukum di Indonesia, artikel dalam Hukum Bisnis No. 3 Tahun 2005, hal 5

⁵⁾ S. Anwari, Opcit, hal 12

⁶⁾ Di beberapa daerah telah dijadikan tersangka seperti, di Cirebon = 30 Anggota DPRD dengan jumlah Rp. 1,3 M untuk APBD tahun 2001, di Lampung = 3 Anggota DPRD dengan jumlah Rp. 19,5 untuk APBD tahun 2001, di Jawa Barat = 3 Pimpinan DPRD dengan jumlah 25 untuk APBD tahun 2001, di Sumatera Barat = 54 Anggota DPRD dengan jumlah Rp. 5,9 M untuk APBD 2002, di Manado = 3 Pimpinan DPRD dengan jumlah Rp. 10.1 M untuk APBD tahun 2003, dan di Sumatera Selatan = 1 Pimpinan DPRD dengan jumlah Rp. 7,5 M

Dalam kaitan dengan pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya, terutama dalam kewenangan menentukan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, ⁷⁾ ternyata dalam praktik menimbulkan perilaku yang berlebihan dari Anggota DPRD diantara perilaku tersebut misalnya memasukkan mata pasal anggaran belanja untuk kepentingan anggota DPRD, yang kerap menimbulkan terjadinya tindak pidana ⁸⁾. Meski demikian terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD dapat saja terjadi karena melibatkan pihak ekskutif.

Di Sumatera Selatan salah satu kasus tindak pidana yang dilakukan anggota DPRD dengan melibatkan pihak eksekutif adalah kasus biaya operasional DPRD yang melibatkan Drs. H. Abdul Shobur, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Propinsi Sumatera Selatan⁹).

Praktik korupsi di Indonesia yang sebelumnya hanya terjadi di ranah birokarasi dan perbankan, kini sudah merambah ke lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terungkapnya kasus-kasus korupsi para anggota DPRD ini seiring dengan dilaksanakannya otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999 yang salah satu tujuannya adalah lebih memberdayakan peran dan fungsi lembaga legislatif.

S. Anwari, Ibid, hal 96

Dalam kasus yang penulis teliti adalah ketika masih diberlakukan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, sebagimana telah diubah oleh UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

⁸⁾ Iwan Anis, Manipulasi Anggaran Belanja oleh DPRD Sidoardjo, artikel dalam Majalah Dictum LelP5, Edisi 5 Tahun 2005, hal 51-52

⁹⁾ Pengadilan Negeri Palembang Putusan Majelis Hakim, No 554/PID.B/2004, Pengadilan Negeri Palembang atas nama terdakwa Abdul Sobur, SH. M.M.

Perlu dicermati hal-hal yang mendorong terjadinya korupsi di DPRD ini, agar dapat dilakukan upaya pencegahannya. Perlu dicatat bahwa korupsi di lembaga DPRD ini daerah banyak terjadi pada era otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 sebelum berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada hari senin, 17 Mei 2004 telah terjadi hal yang luar biasa di Padang yang bena-benar menarik perhatian masyarakat. Putusan Pengadilan Negeri Padang yang menetapkan 43 (empat puluh tiga) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat sebagai terpidana kasus korupsi, tidak saja dianggap sebagai langkah tegas, tetapi juga langkah berani para penegak hukum memberantas korupsi yang dilakukan wakil rakyat.

Selain di Padang fenomena korupsi yang dilakukan anggota DPRD di negeri ini sudah merebak di beberapa daerah, antara lain sebagaimana telah terungkap di jawa Timur, Yogyakarta, Jawa barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Sumatera Utara, dan Gorontalo¹⁰⁾.

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah menerima pengaduan masyarakat atas DPRD setempat yang melakukan penyimpangan anggaran. KPK melakukan supervisi dan koordinasi atas penanganan masalah ini agar penyelesaian dugaan kasus korupsi yang terkait dengan penyimpangan anggaran DPRD ini dapat dilakukan secara konsisten dan merata diseluruh Indonesia.

¹⁰⁾ www.google.co.id, hukum online, diakses tanggal 27 Juli 2007

Keberhasilan masyarakat dalam mengungkap kasus korupsi seperti halnya yang terjadi di Sumatera Barat didukung oleh adanya komitmen aparat penegak hukum ini diharapkan dapat diikuti oleh daerah-daerah lain. Memang akhir-akhir ini pengungkapan kasus-kasus korupsi yang berlanjut dengan ditetapkannya sejumlah pimpinan dan anggota DPRD di Daerah sebagai tersangka mulai menunjukan peningkatan.

Praktik korupsi yang meluas di lembaga DPRD ini sungguh memprihatinkan justru terjadi dalam era pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang ditetapkan sejak 1 januari 2000. Dengan dilaksanakannya otonomi antara lain dimaksudkan untuk dapat mewujudkan pemberdayaan fungsifungsi DPRD dalam bidang legislasi, anggaran dan penyalur aspirasi masyarakat. Untuk itu optimalisasi hak-hak DPRD perlu diwujudkan, seraya menambah alokasi anggaran untuk biaya operasional.

Salah satu tugas wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keleluasaan untuk mengatur daerah sendiri di era otonomi daerah tampaknya turut membuka peluang bagi terjadinya penyelewengan diberbagai bidang yang hanya bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Situasi ini ditunjang oleh adanya pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh DPRD ternyata tidak dapat

berfungsi sebagaimana mestinya oleh karena di lembaganya sendiri terjadi penyelewengan.

Dengan terungkapnya banyak korupsi yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah daerah maupun di DPRD, maka seolah-olah membenarkan presepsi masyarakat, bahwa pemberlakuan otonomi daerah dapat menciptakan raja-raja kecil di daerah dan memindahkan korupsi dari pusat ke daerah.

Berdasarkan dari hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul:

"TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH".

2. Permasalahan

Memperhatikan meningkatnya pengungkapan kasus korupsi di lembaga DPRD era pelaksanaan otonomi daerah saat ini, maka yang perlu dipertanyakan adalah :

- Faktor apakah yang dapat menimbulkan Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
- 2. Bagaimana pencegahan timbulnya Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?



3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui latar belakang timbulnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Manfaat Penelitian

4.1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

4.2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagaimana tindakan dari penegak hukum atau bagaimana membuat kebijakan di bidang hukum.

5. Metode Penelitian

5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptis analitis yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif.

5.2. Bahan Penelitian

Bahan penelitian skripsi ini terdiri dari:

5.2.a. Bahan hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 31 Tahun 1999, Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.

5.2.b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari asas- asas hukum, teori- teori hukum, doktrin dan yurisprudensi.

5.2.c. Bahan hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk bahan hukum tertier antara lain adalah buku- buku, jurnal, majalah- majalah, media cetak, media elektronik, ensiklopedia.

5.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan studi kepustakaan untuk mencari bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

5.4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, karena data yang dihasilkan berupa kalimat-kalimat dan bukan berupa angka-angka, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk kalimat-kalimat terstruktur untuk memudahkan menarik kesimpulan dalam rangka memberi jawaban dari permasalahan yang berpijak pada teori, pendapat para pakar hukum dan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur:

- Andi Mustari Pide, 1999, Otonomi dan Kepala Daerah memasuki Abad XXI, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Al Andang, L Binawan, 2005, Korupsi Kemanusiaan (menafsirkan korupsi dalam masyarakat), Penerbit buku Kompas, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Zainuri, 2006, Korupsi Berbasis Tradisi, Penerbit Poligon Grafic, Tangerang.
- Dani Krisnawati,dkk., 2006, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Pundi Aksara,Jakarta.
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Zainuri, 2006, Korupsi Berbasis Tradisi, Penerbit Poligon Grafic, Tangerang.
- H.M Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse dan Fahmi Raghib, 2007, *Mengenal Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan TUN*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2005, Korupsi Sistemik Sebagai Kendala Penegakan Hukum di Indonesia, Artikel dalam Hukum Bisnis No.3.
- Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof Oemar Seno Adji,SH & rekan", Jakarta.

- Iwan Anis, 2005, Manipulasi anggaran belanja oleh DPRD Sidoardjo, artikel dalam majalah Dictum
- Krisna Harahap, 2006, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, PT. Graffiti Bandung.
- Ni'matul Huda, 2005, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Penerbit Pustaka Daerah, Yogyakarta.
- ______, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.
- Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers Jakarta.
- S.Anwari, Vadis Quo, 2005, *Pemberantas korupsi di Indonesia*, Penerbit Institute of Socio Economics and Political Studies, Jakarta.
- SH Sarundajang, 2000, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soenarto Soerohadibroto, 2003, KUHP dan KUHAP, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Suyatno, 2005, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Wahyudi Kumorotomo, 2005, Etika Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Perundang-undangan:

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

PP No.24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PP No.37 Tahun 2006 tentang perubahan Kedua atas PP No.24 Tahun 2004

PP No.21 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas PP No.24 Tahun 2004

C. Media Elektronik:

www.google.co.id//hukum online diakses 27 Juli 2007

www.google.co.id//pemberantasan tindak pidana korupsi diakses 25 september 2007

www.parlemen.net diakses 28 Februari 2008

D. Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.554/PID.B/2004 atas nama terdakwa Abdul Shobur, SH,MM

Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 yang membatalkan unsur melawan hukum secara materiil yang terkandung dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.